



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2014/PA.Tse

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal xxxx, Kabupaten Malinau,;
Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal Jalan xxxx, Kabupaten Malinau;
Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Akta Nikah Nomor xxx/006/III/2004, tertanggal 22 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh KUA xxxx Kabupaten Malinau;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di xxx Kabupaten Malinau;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 - a. Anak 1 umur 10 tahun
 - b. Anak 2 umur 7 tahun
 - c. Anak 3 umur 5 tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat suka main judi sehingga Penggugat sering menanyakan sehingga Tergugat hanya mara-marah, Tergugat ringan tangan kepada Penggugat bahkan pernah dilaporkan ke kantor polisi sehingga Tergugat tetap saja ringan tangan kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2014 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa sejak meninggalkan penggugat tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya penggugat tidak rela;
9. Bahwa dengan demikian, tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Tse tanggal 25 Februari 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan beberapa penjelasan tambahan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxx Kabupaten Malinau, Nomor xxx/006/III/2004 Tanggal 22 Maret 2004, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kabupaten Malinau, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saya kenal penggugat karena sebagai ibu kandung Penggugat.
- bahwa mereka menikah pada tanggal 22 Maret 2004 di Malinau dan setelah menikah mereka tetap tinggal di Malinau dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap suaminya.
- bahwa saya kenal tergugat namanya adalah Tergugat.
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah rumah.
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.



- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi disebabkan karena tergugat suka berjudi.
- bahwa saya melihat sendiri mereka bertengkar mulut.
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak 2 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi.
- bahwa yang saya lihat cuma pertengkaran mulut saja.
- bahwa mereka telah mendamaikan, namun tidak berhasil.
- bahwa menurut saya, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.

2. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Malnau kota, Kabupaten Malinau, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga.
- bahwa mereka menikah pada tahun 2004 di Malinau.
- bahwa mereka telah dikaruniai 3 orang anak.
- bahwa saya hadir untuk menjadi saksi dalam sidang perceraian Penggugat dengan Tergugat.
- bahwa saya mengetahuinya karena rumah saya berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat.
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi.
- bahwa saya mendengar sendiri mereka bertengkar.
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat malas bekerja dan suka berjudi.
- bahwa ang saya ketahui cuma pertengkaran mulut saja.
- bahwa mereka sudah berpisah.
- bahwa selama berpisah mereka tidak saling mengunjungi;
- bahwa mereka pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- bahwa menurut saya, rumah tangga mereka sudah tidak layak lagi dipertahankan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat suka main judi, yang puncaknya terjadi pada tahun 2014 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat serta saksi-saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:



- a. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2004 (bukti P);
- b. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi.
- c. bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat malas bekerja dan suka berjudi.
- d. bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah berpisah.
- e. bahwa selama berpisah penggugat dan tergugat tidak saling mengunjungi;
- f. bahwa penggugat dan tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- g. bahwa menurut saksi, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak layak lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh



kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (xxxxx) terhadap penggugat (xxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1435 H oleh kami Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag, S.H dan FIRMAN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUH. TAHIR, BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

H. SUBHAN, S.Ag, S.H

Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI



Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

FIRMAN, S.HI

MUH. TAHIR, BA

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)